

## ABSTRAKSI

Peran Notaris dewasa ini sangatlah penting di dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang hukum bisnis antara lain berupa kegiatan transaksi jual beli, kontrak kerja, pendirian perusahaan, sewa menyewa, ekspor impor dan lain-lain. Tugas seorang Notaris adalah menuangkan keinginan para pihak ke dalam suatu akta otentik. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan jabatannya, Notaris juga dimungkinkan dapat melakukan kesalahan. Akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan kerugian terhadap pihak lain dikarenakan aktanya tersebut mengalami degradasi kekuatannya menjadi akta di bawah tangan atau juga menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi kepada Notaris tersebut, apabila Notaris tidak membayar ganti rugi tersebut maka berdasarkan Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul MPP apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengenaan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sangatlah tidak tepat karena Notaris adalah jabatan dan bukan seorang pengusaha yang menjalankan usaha dengan meminjam uang untuk modal usaha atau orang pribadi yang meminjam uang untuk kepentingan pribadi dia sendiri. Kepailitan hanya menyebabkan si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas dan mengurus harta kekayaannya saja, yang meliputi seluruh kekayaan yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan atau yang diperoleh selama kepailitan, akan tetapi tidak kehilangan hak untuk tindakan hukum lain seperti dalam hukum keluarga, ia tetap cakap menurut hukum, seperti untuk mengajukan gugatan cerai, termasuk untuk tetap bekerja dan menjalankan profesinya atau jabatannya.

Setelah kepailitannya berakhir, Notaris tersebut dapat mengajukan permohonan pengangkatan notaris kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Karena tidak ada peraturan yang jelas tentang hal tersebut maka pengangkatan Notaris tersebut dianggap baru atau mulai awal lagi.

***Kata Kunci : Pailit, Jabatan Notaris.***